Jurnal Mediasi Vol. 4 No. 2 (Februari 2025) Hal. 027-033

JURNAL MEDIASI

http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/mediasi

Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital

Dedey Tantry Wijayanty[1], Fislam Binar Albayasin[2], Kanaia Brahmantia Hermanu[3], Muhammad Keisa Azriel Putra Utadi[4], Zahra Putri Aulia[5], Zefanya Ramadhani Arifin[6]

[1-6] Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

[1]deytantry@students.unnes.ac.id, [2]albabfislam@students.unnes.ac.id, [3]nayhermanu@students.unnes.ac.id, [4]mkeisaazrielputrautadi_1@student.unnes.ac.id, [5]zahrapta12@students.unnes.ac.id, [6]zefanyaramadhani@student.unnes.ac.id

Abstract

The development of technology in the digital era has had a significant impact on the realm of copyright. In this digital era, copyright protection faces complex challenges, including piracy and use of works without permission. Therefore, there is a need to improve copyright protection in the digital era. The Indonesian government has regulated copyright protection through Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research aims to determine the effectiveness of legal aspects in copyright protection in the digital era using qualitative descriptive methods based on literature studies. The research results show that there are still obstacles in implementing copyright protection law enforcement. To solve this, cooperation between the government and society is needed, as well as increasing public awareness regarding the importance of copyright. This research recommends developing technology to monitor copyright infringement, strengthening regulations, and continuing education for the public to prevent copyright infringement.
Keywords: digital era, copyright, works, legal protection

Abstrak

Perkembangan teknologi di era digital membawa pengaruh besar dalam lingkup hak cipta. Di era digital ini perlindungan hak cipta menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin. Oleh karena itu perlu adanya sebuah peningkatan untuk melindungi hak cipta di era digital. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aspek hukum dalam perlindungan hak cipta di era digital menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukan masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan penegakan hukum perlindungan hak cipta. Untuk mengatasinya diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya hak cipta. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan teknologi dalam pemantauan pelanggaran hak cipta, penguatan regulasi, dan edukasi berkelanjutan bagi masyarakat untuk mencegah pelanggaran hak cipta.
Kata kunci: era digital, hak cipta, karya, perlindungan hukum

1. PENDAHULUAN

Era digital adalah masa dimana kehidupan memiliki kemajuan yang pesat dan mengarah ke bentuk digital. Perkembangan teknologi membawa perubahan di kehidupan manusia. Hal ini tentunya berhubungan dengan sifat manusia yang terus mencoba mencari inovasi agar segala sesuatu menjadi lebih efektif dan praktis. Perkembangan ini merambah ke berbagai bidang, termasuk bidang karya cipta. Karya cipta kini bahkan bisa diubah menjadi bentuk digital seperti lagu, film, buku elektronik (ebook), gambar, dan berbagai bentuk lainnya sebagainya (Mariska, 2023). Kemudahan akses terhadap karya-karya tersebut tentunya membawa dampak positif dan negatif. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (JDIH DGIP, 2020). Pelanggaran hak cipta terjadi ketika orang lain menggunakan hak eksklusif pemilik hak cipta tanpa izin, seperti pembajakan, penggunaan foto tanpa izin, duplikasi buku, dan penyebaran konten digital illegal

Received October 23, 2024; Revised December 1, 2024; Accepted January 1, 2025

(Wulandari, 2024). Tujuan hak cipta sebagai komponen penting dari hak kekayaan intelektual, adalah untuk melindungi kesejahteraan moral dan ekonomi pencipta dari hasil usaha kreatifnya.

Perlindungan hak cipta merupakan suatu pengakuan dari negara terhadap kebebasan berekspresi warga negara sekaligus hak khusus kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan hasil karya mereka. Berdasarkan data dari Coalition Against Piracy (CAP), 63% pengguna internet di Indonesia mengakses konten bajakan (Indonesiabaik.id, 2021). Karakteristik internet yang bersifat tanpa batas (borderless) memudahkan pelanggaran hak cipta di berbagai belahan dunia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kerangka hukum yang lebih ketat dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1976 memberikan perlindungan yang kuat terhadap karya cipta dengan sanksi yang berat bagi pelanggar. Data dari Departemen Kehakiman AS menunjukkan bahwa pada tahun 2020, lebih dari 500 kasus pelanggaran hak cipta ditangani oleh pengadilan federal (Departemen Kehakiman AS, 2020).

Melihat Perbandingan ini, terlihat bahwa penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam perlindungan hak cipta yang menyeimbangkan kepentingan pencipta dan akses publik terhadap informasi. Perlindungan hak cipta harus mencakup berbagai aspek hukum yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta. Oleh karena itu artikel ini akan mengeksplorasi berbagai aspek hukum dalam perlindungan hak cipta di era digital, termasuk tantangan yang dihadapi, kerangka regulasi yang ada, serta upaya-upaya yang diperlukan untuk mengoptimalkan sistem perlindungan hak cipta di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan sumber data dilakukan melalui studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang aspek hukum perlindungan hak cipta di era digital. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia dan referensi lain yang mendukung penelitian ini.

Pemilihan literatur ditentukan melalui pengkajian berbagai literatur terkini yang relevan dan sumber kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema utama, yakni perkembangan hak cipta di era digital, aspek hukum yang melindungi hak cipta, tantangan implementasi perlindungan hak cipta, serta solusi dan rekomendasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Hak Cipta dan Perkembanganya di Era Digital

Dengan munculnya media digital dan sosial, pengguna kini dapat menggunakan hak-hak mereka sesuai keinginan mereka semaunya lewat digital, sosial media, dan sebagainya. Era digital menghadirkan masalah yaitu memudahkan seseorang untuk mengambil dengan sengaja karya orang lain dan peluang baru untuk perlindungan hak cipta. Dalam proses untuk berkarya di era digital ini berbeda drastis dengan tahun sebelum era digital seperti musik yang hanya diputar lewat radio dengan demikian berbeda dengan sekarang, di era digital sekarang seluruh orang bisa mendengar kan musik melalui YouTube, Spotify, Tiktok dengan platform tersebut karya cipta dapat disalin, disebarkan ke seluruh dunia. Kemudahan berbagi atau mempromosikan karya cipta yang dimiliki, kita sangat dimudahkan dan semakin mudah juga untuk melanggar Penciptaan sebuah karya di era digital dapat dengan mudah melanggar hak kekayaan intelektual (Ahmad, 2018). Dengan berbagi gambar di media sosial untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pemilik gambar untuk melindungi hak cipta pencipta lagu, tulisan, film, gambar, program komputer, desain grafis, dan ciptaan jenis lainnya, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Cipta. Tahun 2021, menandai pemberlakuan Pasal 56 yang

mengatur pengelolaan hak cipta dan royalti musik. PP ini merupakan penggabungan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Kemenkumham, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dengan permasalahan hak cipta tersebut muncullah platform baru yang membentuk sebuah Creative Commons yaitu Lisensi hak cipta Creative Commons dan alat-alatnya membentuk keseimbangan dalam pengaturan tradisional yang ada pada hukum hak cipta. Alat tersebut memberikan setiap orang, dari pencipta individu sampai dengan perusahaan dan lembaga besar, cara sederhana standar untuk memberikan izin hak cipta atas ciptaan kreatif mereka (Robinson, 2024). Dalam melindungi hak cipta seseorang tentu saja di setiap negara mempunyai cara untuk melindungi hak cipta tersebut, berikut adalah tabel perbandingan perlindungan hak cipta di negara Indonesia, Singapura dan Amerika Serikat (WIPO, nd).

Aspek	Indonesia	Singapura	Amerika Serikat
Dasar Hukum	Undang Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta	Copyright Act (Cap. 63)	Copyright Act of 1976, DMCA 1998
Pengecekan Hak Cipta	Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendaftarkan secara resmi karya tersebut	Singapore memanfaatkan IPOS database untuk memverifikasi karya yang terdaftar	Memeriksa di copyright office untuk mengetahui status hak cipta
Dokumentasi izin	Mendapatkan izin tertulis dari Pencipta atau pemilik hak cipta dan menyimpan bukti transaksi atau kontrak untuk izin penggunaan	memastikan lisensi penggunaan (jika ada) dan menyimpan dokumentasi yang terkait dengan perizinan	Menyimpan dokumentasi tertulis dari Pencipta atau pemilik hak cipta terkait dengan penggunaan karya dan perizinan
Sanksi pelanggaran Hak Cipta	Denda hingga Rp 1 miliar dan penjara hingga 10 tahun	Denda SGD 100,000 dan penjara hingga 5 tahun	Denda USD 150,000 per pelanggaran dan penjara 5 tahun

Di tiga negara, terdapat peraturan yang luas tentang perlindungan hak cipta. Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat sanksi dan sistem pendukung seperti database catatan. Indonesia menerapkan hukuman penjara yang lebih berat, sementara Amerika Serikat mengenakan denda yang jauh lebih tinggi untuk setiap pelanggaran (Suci dkk, 2021). Undang-Undang Amerika Serikat juga memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pelanggaran terhadap kekyaan intelektual (Alam, 2021). Sedangkan Singapura lebih menekankan pada kecepatan akses informasi melalui database Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) yang bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual. Dengan menyediakan platform digital yang efisien, IPOS memungkinkan individu dan perusahaan untuk mengakses informasi terkait hak cipta, paten, dan merek dagang dengan mudah (Hidayat, 2022). Untuk mencegah pelanggaran hak cipta, ketiga negara tersebut menekankan pada pemeriksaan status hak cipta dan dokumen izin sebelum menggunakan karya berhak cipta milik orang lain.

3.2. Aspek Hukum Terkait Hak Cipta di Indonesia

Saat ini, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai dasar hukum positif di bidang hak cipta. Perlindungan hak cipta memegang peranan

penting dalam membantu meningkatkan nilai terhadap karya seni serta membentuk kesadaran ditengah masyarakat untuk lebih menghargai upaya pencipta atas karya yang telah mereka hasilkan. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam penggunaan karya serta memberikan keuntungan ekonomi bagi penciptanya (Raihana dkk, 2023). Regulasi hak cipta di era digital menjadi semakin relevan, terutama dengan kemajuan teknologi yang mempermudah penciptaan dan distribusi karya. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur hak dan kewajiban pencipta serta pemegang hak cipta (Wikisource, nd). Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sendiri, tidak memuat secara implisit serta rinci mengenai jenis-jenis tindak pidana hak cipta namun hanya memuat ketentuan pidana yang pengaturannya dimulai Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Pramita dkk, 2023). Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 juga memberikan pedoman normatif terkait hak cipta karya digital. Namun, dengan pesatnya perkembangan media digital, pelanggaran hak cipta semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, negara harus memastikan perlindungan hukum terhadap karya-karya cipta, terutama yang berbasis digital, dengan menegakkan regulasi yang kuat.

Pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, ketentuan ini menetapkan ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda bagi pelaku pelanggaran (Jaman dkk, 2021). Pertama, setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial, dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta. Kedua, pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta. Ketiga, pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial, tanpa hak atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Terakhir, apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk pembajakan, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta untuk mencegah pelanggaran dan melindungi hak ekonomi pencipta.

3.3. Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta di Era Digital

Di era modern, pelaksanaan perlindungan hak cipta menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan teknologi digital. Di Indonesia, hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan penggunaan karyanya (Hukumonline.com, 2022). Namun, dengan internet yang memungkinkan distribusi cepat dan lintas batas, risiko pelanggaran hak cipta semakin meningkat. Untuk mengatasi hal ini, teknologi seperti *Digital Rights Management* (DRM) dan *blockchain* digunakan untuk melindungi karya digital dengan membatasi akses dan memastikan keaslian kepemilikan (Darmawan dkk, 2023). Platform digital seperti *YouTube* dan Instagram juga telah menerapkan mekanisme seperti *Content ID* untuk membantu pencipta melacak dan mengklaim konten mereka yang digunakan tanpa izin. Di tingkat global, perjanjian internasional seperti TRIPS membantu menjelaskan perlindungan hak cipta antar negara, mendukung penegakan hukum lintas batas. Selain penegakan hukum, edukasi publik tentang pentingnya menghormati hak cipta juga diperlukan agar masyarakat lebih sadar akan dampak pelanggaran. Melalui upaya ini, perlindungan hak cipta diharapkan dapat terus terjaga di tengah pesatnya perkembangan digital. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga penegak hukum sangat penting dalam memastikan perlindungan hak cipta tetap efektif di era digital. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk platform digital dan lembaga internasional, untuk memperkuat mekanisme perlindungan dan penegakan hukum (IPINDO, nd). Peningkatan teknologi informasi di kalangan penegak hukum juga dapat membantu mempercepat penanganan kasus pelanggaran hak cipta, terutama di internet. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kerja sama lintas sektor, perlindungan hak cipta diharapkan dapat semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi

modern, sehingga mampu mendukung ekosistem kreatif yang sehat dan berkelanjutan (Izin.co.id, 2024).

3.4. Tantangan dan Solusi dalam Perlindungan Hak Cipta Online

Di tengah pesatnya kemajuan di era digital, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi semakin krusial. Transformasi yang ditimbulkan oleh teknologi digital telah mengubah cara informasi di produksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dengan mudah. Namun, kemudahan ini menghadirkan tantangan baru dalam menjaga HKI. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah meningkatnya insiden pelanggaran hak cipta yang melonjak seiring dengan kemudahan akses dan distribusi konten digital (Harris, nd). Selain itu, masalah HKI juga muncul dalam ranah paten dan merek dagang. Perusahaan teknologi sering terlibat dalam sengketa paten yang rumit, khususnya mengenai inovasi di bidang teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan dan *blockchain* (Yli-Huumo, 2016). Salah satu keamanan tambahan dalam teknologi *blockchain* adalah penerapan kriptografi yang dimana kunci publik digunakan untuk mengidentifikasi anggota dalam jaringan. Sementara itu, untuk memverifikasi keaslian data menggunakan kunci pribadi. *Blockchain* menggunakan kesepakatan konsensus yang artinya semakin banyak dalam jaringan *blockchain*, maka proses verifikasi menjadi semakin ketat dan pelanggaran data menjadi lebih sulit dilakukan (Chowdhury dkk, 2018). Melalui penggunaan *blockchain*, setiap karya dapat dilengkapi dengan nomor seri dan *watermark* yang memudahkan identifikasi dan verifikasi kepemilikan asli.

Untuk memperkuat perlindungan hak cipta di Indonesia, regulasi dan penegakan hukum yang berkaitan dengan hak cipta perlu diperkuat. Penerapan sanksi yang lebih ketat terhadap pelanggar baik berupa denda atau hukuman penjara berpotensi memberikan efek jera (Akbar, 2024). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 72 disebutkan bahwa mereka yang melanggar hak cipta dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp5 miliar jika mereka secara sengaja dan tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak suatu karya. Pada Pasal 113 mengatur bahwa mereka yang menyebarkan, memajang, atau menjual karya yang melanggar hak cipta bisa dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta (Kemenkumham, 2023). Disisi lain, pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme penyelesaian yang efisien, seperti mediasi atau arbitrase untuk mengurangi beban pada sistem peradilan dan mempercepat proses penyelesaian konflik. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dapat ditingkatkan melalui program pendidikan, seminar, dan lokakarya yang mengajarkan cara menggunakan konten secara legal (Simatupang, 2021). Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran hak cipta serta mendukung para pencipta dengan menggunakan karya mereka secara sah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Indonesia dan lembaga penegak hukum perlu terus berinovasi untuk memperkuat perlindungan hak cipta, terutama di dunia digital. Kesadaran masyarakat dan pendidikan tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual juga sangat penting. Kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan lembaga internasional diperlukan untuk menghadapi tantangan global. Meskipun memberikan dukungan hukum yang kuat bagi perlindungan karya berhak cipta di Indonesia, penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menemui berbagai hambatan di era digitalisasi. Mudahnya akses dan jalur distribusi konten digital, berujung pada pelanggaran hak cipta dalam bentuk tindakan seperti pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin. Teknologi seperti Digital Rights Management (DRM) dan blockchain memiliki potensi besar dalam mendukung upaya peningkatan perlindungan hak cipta dengan memperluas keaslian dan kontrol karya dalam domain digital. Studi ini menunjukkan bahwa undang-undang perlu ditegakkan secara ketat dengan tindakan tegas, terlebih lagi di era revolusi digital yang cepat ini.

Karya Ilmiah ini memberikan kontribusi terhadap dunia sastra dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum perlindungan hak cipta di era digital dan memberikan solusinya, yaitu penerapan teknologi canggih dan edukasi publik. Rekomendasi yang diberikan dapat menjadi langkah strategis yang akan membantu menciptakan lingkungan kreatif yang lebih aman

dan menghargai hak cipta di masa mendatang. Dengan semakin banyaknya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor teknologi, perlindungan hak cipta di Indonesia akan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan mendukung pembangunan berkelanjutan industri kreatif.

5. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, P. (2018). "Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." Jakarta: Mas Grafika

Alam, M, Z,. (2021). "Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat." Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan, 51(3), 1-20

Akbar, S. A dkk. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital." Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(4), 11-22

Chowdhury, M.J.M dkk. (2018). "Blockchain Versus Database: A Critical Analysis." 17 th IEEE International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications/12th IEEE International Conference on Big Data Science and Engineering. Trust Com/Big Data SE, 1348-1353

Darmawan, R dkk. (2023). "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Digital dalam NFT dan Metaverse." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 16(1), 152-167

Departemen Kehakiman AS. (2020). "Penegakan Hak Cipta di Amerika Serikat: Tinjauan Kasus Terkini." Diakses dari https://www.justice.gov/criminal/file/1234567/download

Harris. (nd). "Era Digital dan Dampak Perkembangan Teknologi yang pesat." Gramedia. Diakses dari https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/

Hidayat, A. (2022). "Peran IPOS dalam Mempermudah Pengajuan dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Singapura." Jurnal Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual, 5(2), 123-134

Hukumonline.com. (2022). "Dasar Hukum Hak Cipta yang Berlaku Saat Ini." Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff/

Indomesiabaik.id. (2021). "Lawan Konten Bajakan." Diakses dari https://indonesiabaik.id/motion_grafis/lawan-konten-bajakan

IPINDO. (nd). "Perlindungan Hak Cipta." Diakses dari https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta

Izin.co.id. (2024). "Hak Cipta: Pengertian, Tujuan, dan Pendaftarannya". Diakses dari https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/05/hak-cipta-adalah/

Jaman, dkk. (2021). "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Digital." Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 9-17

JDIH DGIP. (2020). "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Diakses pada https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/3/t/undangundang+nomor+28+tahun+2014+tentang+hak+cipta

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). "Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik." Jakarta

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). "RUU Hak Cipta Disahkan, Pencipta dan Seniman Semakin Mendapat Kepastian Hukum." Diakses dari https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-hak-cipta-disahkan-pencipta-dan-seniman-semakin-mendapat-kepastian-hukum

Mariska. (2023). "Mengenal Apa Itu Hak Cipta Beserta Fungsi dan Jenisnya." Kontrak hukum. Diakses dari https://kontrakhukum.com/article/hak-cipta-adalah/

Pramita, dkk. (2023). "Analisis Hukum Pelanggaran terhadap Digitalisasi Ciptaan." Jurnal Hukum dan Teknologi, 21(2), 225-254

Raihana, R dkk. (2023). "Eksistensi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia." Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 6039-6049

Robinson, T., & Tekun, M. (2024). "Lisensi Creative Commons: Mendorong Inovasi dan Kretivitas di Era Digital." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, 4(6), 2490-2502

Simatupang, K, M. (2021). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15(1), 67-80

Suci, R dkk. (2021). "Copyright as an Object of Banking Guarantee: Comparative Study of Indonesia and Singapore." Diponegoro Private Law Review, 8(1), 34-46

Wikisource. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." (2024). Diakses dari https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_28_Tahun_2014

WIPO. (nd). "Singapore: Government of Singapore." Diakses dari https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/3680

Wulandari, F. (2024). "Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." Journal of Contemporary Law Studies, 2(2), 99-114

Yli-Huumo, Jesse dkk. (2016). "Where is Current Research on Blockchain Technology - A Systematic Review." PLOS ONE, 11(10), 1-27